



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 800 / 4659 / BKD / 2023

TENTANG

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) SELEKSI CALON DEWAN
PENGAWAS PDAM AMERTA DAYAN GUNUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Lombok Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANDING DUWI CAHYADI, S.STP., MM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No..14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 500/727/EKOSDA/2023, tanggal 14 September, tahun 2023, perihal : Mohon menugaskan Tim Asesor
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/4643/BKD/2023, tanggal 18 September, tahun 2023, perihal: Kesiediaan menjadi Assessor
7. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: _____
Tentang Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK) Calon Dewan Pengawas PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Dewan Pengawas PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan Calon Dewan Pengawas PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara yang profesional dan dilaksanakan secara akuntabel dan profesional.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi: Tes kecerdasan (*Intelligence test*), Tes Kepribadian (*personality test*), Tes Sikap Kerja (*work attitude test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*manajerial test*) dan Sosial Kultural.
- (2) Simulasi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan;
- b) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
- c) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil uji kelayakan dan kepatutan;
- d) Menjaga kerahasiaan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a) Menyediakan tenaga uji kelayakan dan kepatutan;
- b) Melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- c) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada PIHAK PERTAMA;
- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil uji kelayakan dan kepatutan;

- e) Menjaga kerahasiaan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Tim Seleksi Dewan Pengawas PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN – LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Lombok Utara pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



ANDING DUWI CAHYADI, S.STP., MM
NIP. 19771112 199711 1 001



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 800 / 4658 / BKD / 2023

TENTANG

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) SELEKSI CALON DEWAN
PENGAWAS PDAM AMERTA DAYAN GUNUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Lombok Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANDING DUWI CAHYADI, S.STP., MM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No.14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh, Komisaris dan Direktur PT. Sabalong Samawa (Perseroda) Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 500/727/EKOSDA/2023, tanggal 14 September, tahun 2023, perihal : Mohon menugaskan Tim Asesor
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/4643/BKD/2023, tanggal 18 September, tahun 2023, perihal: Kesiediaan menjadi Assessor

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK) sebagai dasar pengisian calon Dewan Pengawas Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi Uji Kelayakan dan Kepatutan meliputi Potensi dan Kompetensi dalam rangka Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Amerta Dayan Gunung Kabupeten Lombok Utara

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Lombok Utara pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



NANDING DUWI CAHYADI, S.STP., MM
NIP. 19631228 199003 1 010